

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar

Muh. Zulkifli Tahir^{1*}, Mustapa²

^{1, 2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur, Indonesia.

E-mail ; muhzulkifli24@gmail.com^{1*}, mustapassos@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Rappocini Raya Kota Makassar.

*Korespondensi Penulis: muhzulkifli24@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine Community Participation and Factors Influencing Community Participation in Reducing Damage to Production Forest Areas in Polobangkeng Utara District, Takalar Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. It is said to be qualitative because the main data source in this study is in the form of approaches and actions of people who are observed and interviewed. The location of this research is in Polobangkeng Utara District, Takalar Regency. The research informants are sources who are considered to have extensive knowledge related to the problems being studied, namely the Head of Polobangkeng Utara District, Head of Barugaya Village, Head of Ko'mare Village, Head of Kale Ko'mare Village, Community. The results of the study are Community participation in preventing production forest fires is good, this is evidenced by the involvement, support and responsibility of the community in reducing forest fires. Factors that influence community participation are Community knowledge is more aware of the dangers of forest fires in the environment. Community awareness is good because more people care about production forests.*

Keywords: *Participation, Community, Forest Area.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dan Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif lantaran sumber data utama dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan dan tindakan orang-orang yang di amati dan di- wawancarai. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Informan penelitian adalah narasumber yang dianggap mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti yakni Camat Polombangkeng Utara Kepala Desa Barugaya Kepala Desa Ko'mare Kepala Desa Kale Ko'mare Masyarakat. Hasil penelitian adalah Partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan produksi sudah baik ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan dan dukungan serta tanggung jawab masyarakat dalam mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yakni Pengetahuan masyarakat sudah lebih banyak mengetahui tentang bahayanya kebakaran hutan dalam lingkungan. Kesadaran masyarakat sudah baik dikarenakan lebih banyak masyarakat peduli dengan Hutan produksi.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Kawasan Hutan.

1. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungannya, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Lahan merupakan sebuah hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan untuk usaha dan atau kebun bagi masyarakat (Mentri Lingkungan Hidup Kehutanan, 2016). Hutan hujan yang terluas di Asia yaitu terletak di Indonesia. Pada saat ini, luas kawasan hutan Indonesia adalah 144 juta hektar, 64.4 masih berhutan antaranya meliputi 7 tipe utama hutan dengan variasi hingga 18 tipe hutan, salah satunya hutan bambu, nipah, sagu dan hutan savana

(Akhmad, 2004). Indonesia dikenal sebagai hutan terluas nomor tiga (3) di dunia, setelah negara Brazil dan Zaire. Awalnya diperkirakan luas hutan di Indonesia sekitar 164 juta Hektar, kemudian berkurang menjadi 143 juta Hektar dan pada tahun 1999 diperkirakan tinggal 90-120 juta Hektar, dan apabila luas daratan Indonesia diperkirakan 190 juta Hektar, maka luas hutan di Indonesia tinggal kurang lebih 48- 64% dari daratan.

Di Indonesia kebakaran hutan ataupun lahan terjadi hampir setiap tahun utamanya pada musim kemarau. Oleh karena itu, masalah kebakaran hutan dan lahan adalah masalah kehutanan yang tak habis- habisnya dibahas untuk penanggulangannya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah terjadi sejak berabad-abad lampau dan sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia terutama pada saat pembukaan ladang melalui praktik tebang, tebas dan bakar. Jadi, kegiatan masyarakat di sekitar hutan dan lahan sangat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya penyebab kerusakan hutan dan lahan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan bisa dikatakan penyebab kerusakan hutan dan lahan yang cepat karena dalam waktu yang sangat singkat bisa memusnahkan vegetasi, satwa dan habitatnya serta secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap kondisi tanah, ekologis, nilai ekonomi hutan dan keragaman hayati, perubahan iklim global maupun mikro dan asapnya dapat mengganggu kesehatan bagi masyarakat serta mengganggu transportasi sungai, danau, darat, udara dan laut serta merugikan terhadap kredibilitas bangsa yang dinilai tidak mampu menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan berbeda dengan kebakaran lahan. Apabila dilihat dari lokasi tempat terjadinya kebakaran, kebakaran hutan terjadi di dalam kawasan hutan dan sedangkan kebakaran lahan terjadi di luar kawasan hutan. Namun, kebakaran hutan dan kebakaran lahan sama-sama mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti polusi udara berupa kabut asap, kerusakan kondisi tanah, mempengaruhi iklim, terganggunya ekologis dan lain-lain. Pada tahun 2019 wilayah Kabupaten Takalar diperkirakan 15,7 % telah mengalami erosi melebihi ambang batas kritis, disisi lain terjadi penambahan luas lahan pemukiman dan industri sekitar 6,93 %, degradasi disebabkan penggunaan lahan dari lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun sehingga terjadi degradasi. Sebuah kawasan yang berfungsi untuk menjadi dan memberikan peran baik dari segi pengaturan air membendung erosi dan tetap menjaga kesuburan tanah. Sesuai undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan kerusakan hutan menimbulkan bencana sehingga itu perlu pengaturan tata air, proses reboisasi, sehingga kondisi kesuburan dan peran hutan tetap terjaga lebih kurang 23% hutan negara indonesia adalah hutan jadi prosentase luas cakupan hutan makin berkurang.

Cakupan hutan dalam menjaga keseimbangan pemakaian lahan harusnya dibatasi dengan aturan atau hukum sebagai bentuk peran, dan seharusnya kawasan hutan lebih luas yang tujuannya menjaga ekosistem. Ekosistem hutan terkait erat dengan peran tergerusnya hutan menjadi indikator rusaknya kawasan hutan. Kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berperan aktif, sehingga peran hutan tetap terjaga dan antar kelompok masyarakat lainnya dapat memberikan dorongan bertujuan mencegah rusaknya ekosistem kawasan hutan tersebut, hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum tumbuh secara maksimal dalam melestarikan hutan.

Berdasarkan data di atas kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat seluas 914.345,2 Ha. Luas kawasan hutan yang paling banyak di kelola masyarakat itu ada di Desa Kale Ko'mare seluas 760.749,9 Ha, yang kedua ada di Desa Ko'mare seluas 114.826 Ha dan yang terakhir Desa Barugaya seluas 38.769,3 Ha. Akibat pengelolaan yang seluas itu oleh masyarakat mengakibatkan kerusakan kawasan hutan yang semakin luas diberbagai desa sehingga jumlah hutan produksi semakin menurun jumlahnya sampai saat yang tersisa seluas 2.808 Ha. (Sumber: LHK Kab.Takalar) Hal ini tampak pada: (1) masih ditemukannya peladangan berpindah dikawasan hutan ; (2) sering ditemukan aktivitas masyarakat dalam melakukan perburuan; (3) Penggundulan hutan melalui pembalakan kayu sering terlihat oleh masyarakat baik dilakukan berkelompok atau perorangan untuk kebutuhan secara komersial menjadi laporan masyarakat kepadsa pemerintah baik di desa maupun kecamatan (4) masyarakat sekitar kawasan hutan kurang peduli terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah. Untuk mencapai harapan dimaksud, dibutuhkan pertisipasi semua pihak baik itu masyarakat atau Lembaga yang berkompeten tentang peran hutan.

Partisipasi masyarakat perlu sangat diharapkan terlibat rencana pengelolaan hutan secara lestari (suistainability) untuk mencapai manfaat atau keuntungan yang berkelanjutan (frofittability)(Taufik et al., 2017). Keikutsertaan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan yang menyadari pentingnya menjaga kawasan hutan yang pada akhirnya terkena dampak darai kerusakan hutan adalah masyarakat sekitar dan harus bertanggung jawab menjaga keberlanjutan fungsi hutan dimasa yang akan datang (Susanti et al., 2024). Keikutsertaan inilah bentuk partisipasi masyarakat lokal atau kearifan lokal (Al-Hasan & Nurrohmat, 2020). Dengan demikian partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam berbagai aktifitas baik perencanaan, pemberian dukungan, serta tanggung jawab (Letsoin et al., 2020). Partisipasi sangat diperlukan dalam membantu berhasilnya berbagai aktifitas kegiatan(Zulfia & Syamsir, 2023). Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kerusakan hutan. Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik mengambil judul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Runtuboi et al., 2021). Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan (Hitka et al., 2020). Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif–motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang. Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian (Al-Hasan & Nurrohmat, 2020).

Partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu : Pertama, partisipasi yang bersifat konsultatif dimana anggota masyarakat punya hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, akan tetapi keputusan terakhir tetap ditangan pembuat kebijakan/keputusan; Kedua, partisipasi yang bersifat kemitraan dimana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan dan secara bersama-sama pula membuat keputusan (Wahid, 2023).

Ada empat macam bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan (decision making), partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan (implementation), partisipasi dalam menerima manfaat dan hasil-hasil pembangunan (benefit) dan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan (monitoring and evaluation) (Ugyel & O’Flynn, 2017).

2.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Suripatty & Edyanto, 2023). Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas- batas yang telah ditetapkan dengan jelas (Ghose, 2001).

Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi, saling tergantung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Interaksi sesama anggota masyarakat akan memunculkan banyak permasalahan, baik permasalahan sosial, kebudayaan, perekonomian, politik maupun kesehatan khususnya (Ansari et al., 2012).

2.3 Pengertian Hutan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dalam Pasal 1 ayat (1) merumuskan pengertian hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 ayat (2) arti hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Maksudnya ialah, di satu sisi perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif lantaran sumber data utama dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan dan tindakan orang-orang yang di amati dan diwawancarai. Sedangkan dikatakan deskriptif, yaitu karena peneliti menggambarkan suatu objek fenomena yang akan di tuliskan dalam tulisan naratif. Dilihat dari segi tempat, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reaserch).

3.2 Informan

Informan penelitian adalah narasumber yang dianggap mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Penetapan Informan dalam penelitian bisa menggunakan metode purposive, yaitu peneliti memilih informan berdasarkan bahwa informan bisa memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Adapun informan dapat dilihat pada tabel di bawah; Camat Polombangkeng Utara, Kepala Desa Ko'mare, Kepala Desa Kale Ko'mare, Kepala Desa Barugaya, Penyuluh Kehutanan Takalar, dan Masyarakat.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam memperoleh informasi atau informasi penelitian secara langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemerintah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar pengelola atau masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Jadi, ketika penelitian dilakukan, datanya sudah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi resmi pemerintah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar antara lain tentang struktur organisasi dan sumber perpustakaan yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, dokumentasi, dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang berarti menggambar sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi data interpretasi peneliti di mana interpretasi dapat dibenarkan secara ilmiah. Adapun kegiatan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi; reduksi data, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Kebakaran Hutan Produksi di Kecamatan Polombangkeng

Partisipasi Masyarakat telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas.

Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan

pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien

4.1 Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan dapat membuat masyarakat, penduduk melakukan berbagai kegiatan, baik itu berskala lokal maupun nasional. Keterlibatan yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari perbedaan skala kegiatan. Keterlibatan itu antara lain, keterlibatan karena paksaan (*manipulative participation*), keterlibatan dengan kekuasaan dan ancaman (*coercive participation*), partisipasi karena adanya dorongan (*induced participation*), keterlibatan yang bersifat pasif (*passive participation*) dan keterlibatan secara spontan (*spontaneous participation*). Dari segi bentuk, keterlibatan memiliki dua bentuk, yaitu keterlibatan horizontal dan keterlibatan vertikal Terdapat kaitan yang erat antara partisipasi dan insentif, tanpa suatu insentif maka partisipasi tersebut berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk ikut serta secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat menjadi suatu tindakan paksaan. Jadi pengertian keterlibatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau penduduk dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat lokal maupun nasional, dapat terjadi secara sukarela paksaan, adanya dorongan maupun pasif dengan bentuk secara vertikal atau horizontal. Partisipasi masyarakat yaitu melibatkan seluruh warga dalam pengelolaan, seperti adanya institusi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (forum dengar pendapat, survey masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki hak dan kemampuan untuk memberikan pendapat padapemerintah (asosiasi, perkumpulan, lingkungan, RT/RW). Masyarakat harus aktif dalam institusi dan Lembaga untuk mempengaruhi keputusan publik. Keuntungan dari keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, yakni membantu menciptakan peluang baru bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, pengembangan regional untuk mempelajari masa lampau, dan mampu dalam pengembangan kepariwisataan di wana wisata kawah putih dan mempromosikan keseimbangan lingkungan alam, tempat tinggal yang nyamandan *local genius*.

Keterlibatan yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari perbedaan skala kegiatan. Keterlibatan itu antara lain, Keterlibatan karena paksaan (*manipulative participation*), Keterlibatan Masyarakat dengan kekuasaan dan ancaman (*coercive participation*), Keterlibatan karena adanya dorongan (*induced participation*), keterlibatan yang bersifat pasif (*passive participation*) dan Keterlibatan secara spontan (*spontaneous participation*). Keterlibatan menurut kalangan di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya secara mutlak. Pengertian ini mengasumsikan adanya subordinasi subsistem oleh suprasistem dan subsistem adalah suatu bagian yang pasif dari sistem pembangunan nasional. Dalam melakukan pengembangan pada suatu kawasan, perencana dan pelaksana menggunakan konsep hirarkis dalam menyeleksi proyek pembangunan tersebut. Proyek pengembangan yang berasal dari pemerintah dianggap sebagai proyek pengembangan untuk masyarakat dan menjadi prioritas utama sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat diistilahkan sebagai suatu keinginan dan menjadi prioritas rendah. Keterlibatan adalah kerjasama antara masyarakat dan pengelola. Partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat Polombangkeng Utara bapak Aji Sangaji mengatakan :

”.....Mendorong masyarakat dalam ikut terlibat langsung untuk menjaga kelestarian hutan produksi maupun hutan yang ada di wilayah kecamatan. Hutan produksi agar di pergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat”. (Wawancara, Tanggal 12 Februari 2024)

Hasil wawancara dengan bapak H. Suardi Sebagai Penyuluh Kehutanan:

”.....Keterlibatan Masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan Produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara Masyarakat sangat antusias secara bersama-sama memadamkan api bilamana terjadi Kebakaran Hutan pada Hutan Produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara”. (Wawancara, Tanggal 12 Februari 2024)

Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebakaran hutan produksi sangatlah baik ini bisa dilihat dengan antusiasnya masyarakat dalam memadamkan api ketika terjadi kebakaran.

Hasil wawancara dengan bapak Dedy Pausi Sebagai Masyarakat:

“.....Terdapat jenis keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan yaitu masyarakat melakukan patroli untuk mengawasi hutan secara berkala guna mendeteksi dini potensi kebakaran atau aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan”. (Wawancara, Tanggal 14 Februari 2024).

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahman Sebagai Masyarakat:

“.....Melaksanakan kegiatan penghijauan hutan produksi dengan menanam berbagai bibit pohon produksi, seperti Penanam Jagung dan padi”. (Wawancara, Tanggal 14 Februari 2024).

4.2 Dukungan Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dengan harapan kegiatan pembukaan lahan yang akan diusahakan masyarakat dapat dilakukan tanpa bakar, atau setidaknya pembakaran lahan yang dilakukan terkendali dengan baik serta munculnya kontrol dari masyarakat sendiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Urgensi lain atas peran serta masyarakat adalah karena keberadaannya yang banyak tersebar di daerah yang berdekatan dengan daerah rawan kebakaran sehingga berpotensi untuk melakukan pemadaman awal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas. Penanggulangan kebakaran lahan lebih diutamakan pada lahan yang mempunyai potensi yaitu lahan yang telah ditumbuhi tanaman produktif, seperti jagung, Padi dan perkebunan lainnya serta aset-aset berharga lain yang dimiliki masyarakat, sedangkan apabila kebakaran terjadi pada lahan yang tidak menghasilkan atau tidak terdapat aset berharga ataupun tanaman produktif masyarakat maka cenderung dibiarkan saja dengan harapan kebakaran akan padam dengan sendirinya, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi merembetnya api dari lahan kosong ke lahan pertanian produktif adalah dengan melokalisasi menjalarnya api. Penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat sekitar kawasan melalui pembentukan kelompok peduli api. Adapun tujuan pembentukan Kelompok Peduli Api adalah upaya pelibatan masyarakat yang terorganisasi guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.

Aturan pelaksanaan telah jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan mudah dikontrol dan pemberian sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas. Hal mana akan lain bagi masyarakat/ peladang berpindah yang telah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar, mereka tidak memiliki alternatif lain dalam membuka lahannya, sehingga masyarakat/ peladang berpindah akan tetap menggunakan api dalam setiap penyiapan lahan untuk kegiatan pertaniannya.

Hasil wawancara dengan bapak H.Suardi Sebagai Penyuluh Kehutanan

“.....Dukungan Masyarakat sangat tinggi dalam pencegahan kebakaran hutan Produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara Utara”. (Wawancara, Tanggal 12 Februari 2024)

Hasil wawancara dengan bapak Dedy Pausi Sebagai Masyarakat:

“.....Mengenai dukungan masyarakat dalam pengawasan hutan itu sudah mulai terlihat dalam masyarakat misal para petani yang berkebun sudah membatasi lahan yang mereka tempati untuk berladang untuk meminimalisir terjadinya perambatan api keluar kehutan produksi”. (Wawancara, Tanggal 14 Februari 2024)

4.3 Tanggung Jawab Masyarakat

Pengawasan sangatlah penting dalam menentukan berhasilnya pelaksanaan pelestarian hutan produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara. Pemerintah dan masyarakat diberikan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Oleh karena itu, rencana pemerintah perlu mendapat dukungan dan perhatian masyarakat secara keseluruhan.

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Karena orang yang tidak bertanggung jawab orang yang memiliki kontrol diri rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan. Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. seseorang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang memiliki akuntabilitas. Dimana seseorang yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil wawancara dengan bapak H. Suardi Sebagai Kepala Desa

“.....Tanggung Jawab Masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan Produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara sangat Tinggi Dengan Sangat Antusias memadamkan api bilamana terjadi kebakaran hutan di Kecamatan Polombangkeng Utara utara.” (Wawancara, Tanggal 12 Februari 2024).

Hasil wawancara dengan bapak Dedy Pausi Sebagai Masyarakat

“Apa bila terjadi kebakaran hutan produksi maka masyarakat melakukan tanggung jawabnya dengan berpartisipasi dalam penanaman pohon kembali di dalam kawasan hutan yang mengalami kebakaran dengan bibit seperti mahoni agar hutan ini menjadi hijau kembali.” (Wawancara, Tanggal 14 Februari 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan produksi di Kecamatan Polombangkeng Utara, yaitu: Partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan produksi sudah baik ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan dan dukungan serta tanggung jawab masyarakat dalam mengurangi terjadinya kebakaran hutan yang sebelumnya 10 titik kebakaran dan sekarang sudah tidak terjadi lagi kebakaran hutan produksi di kecamatan.

5.2 Saran

- 1) Peran pemerintah sangat perlu dengan mengadakan sosialisai, pelatihan dan Pendidikan tentang bahayanya kebakaran hutan produksi.
- 2) Tingkat partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepedulian hutan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan artikel penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Hasan, R., & Nurrohmah, D. R. (2020). Transformasi penghidupan masyarakat pasca program hutan/Transforming livelihoods in post community forestry program. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 16(2), 139–152.
- Ansari, S., Munir, K., & Gregg, T. (2012). Impact at the “bottom of the pyramid”: The role of social capital in capability development and community empowerment. *Journal of Management Studies*, 49(4), 813–842. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01042.x>
- Ghose, R. (2001). Use of information technology for community empowerment: Transforming geographic information systems into community information systems. *Transactions in GIS*, 5(2), 141–163. <https://doi.org/10.1111/1467-9671.00073>
- Hitka, M., Lipoldova, M., & Schmidtova, J. (2020). Employees’ motivation preferences in forest and wood-processing enterprises. *Acta Facultatis Xylologiae Zvolen*, 62(1), 151–164. <https://doi.org/10.17423/afx.2020.62.1.13>
- Letsoin, S. M. A., Herak, D., Rahmawan, F., & Purwestri, R. C. (2020). Land cover changes from 1990 to 2019 in Papua, Indonesia: Results of the remote sensing imagery. *Sustainability (Switzerland)*, 12(16), Article 6623. <https://doi.org/10.3390/su12166623>
- Runtuboi, Y. Y., Permadi, D. B., Sahide, M. A. K., & Maryudi, A. (2021). Oil palm plantations, forest conservation and indigenous peoples in West Papua Province: What lies ahead? *Forest and Society*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343>
- Suripatty, P. I., & Edyanto. (2023). Institutionalizing local government accountability: A case of Nabire, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 440–453.
- Susanti, I., Siburian, R. H., Fatem, S. M., Morin, H., & Erari, S. S. (2024). Strategi pengembangan ekowisata di kawasan hutan Mokwam-Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. *Median*, 16(41), 67–86.
- Taufik, A., Hamrun, H., & Harakan, A. (2017). Implementasi good forest governance dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(1), 9–16.
- Ugyel, L., & O’Flynn, J. (2017). Measuring public policy success: Evaluating public sector reform in Bhutan. *International Journal of Public Administration*, 40(2), 115–125. <https://doi.org/10.2991/icpm-14.2014.34>
- Wahid, B. (2023). Kokoda people: Mobilization, marginalization and their economic lives in Sorong, Southwest Papua. *Cosmopolitan Civil Societies*, 15(2), 19–32. <https://doi.org/10.5130/ccs.v15.i2.8211>
- Zulfia, H., & Syamsir. (2023). Institutionalizing local government accountability: A case of Nabire, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 486–499.